


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 14 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

- a. bahwa dengan pesatnya tingkat perkembangan kota Jatiwangi di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memiliki ciri dan sifat kehidupan perkotaan, sehingga memerlukan pengarahannya pembangunan sebaik-baiknya ;
- b. bahwa untuk perkembangan dan pembangunan kota Jatiwangi harus didasarkan kepada Pengaturan dan mengarahkan perencanaan kota yang sebaik-baiknya serta sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia ;

c. bahwa 2

- 2 -

- c. bahwa rencana kota yang disusun dipandang telah layak menjadi pedoman pembangunan dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis dan seimbang ;
- d. bahwa dalam rangka menuju perkembangan kota yang dinamis tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Stadvormings Ordonantie (Stbl. Nomor 168 Tahun 1948) Jo. Stadvormings verordening (Stbl Nomor 40 Tahun 1949) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusehaan Umum Listrik Negara
13. Peraturan 3

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalaan ;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah ;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal ;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga ;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
- 26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
- 27. Keputusan

- 27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tingkat Bersusun ;
- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
- 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
- 30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah ;
- 31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD/DPD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan an Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Majalengka.
DENGAN PERSETUJUAN DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI TAHUN 1989 SAMPAI DENGAN 2009.

1. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

B A B II

PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK JATIWANGI

Bagian Pertama
Tujuan Penyusunan Rencana

Pasal 2

(1) Tujuan utama penyusunan rencana :

- a. Menunjang program Pembangunan Lima Tahun Nasional;
- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang Kebijakan Wilayah Pembangunan Cirebon;
- d. Menunjang Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :

- a. Mengarahkan perkembangan dan pengaturan kota Jatiwangi secara terkoordinasikan, baik tertib pembangunan maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal.
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi dan intensitas penggunaan lahan antar bagian-bagian Wilayah Kota Jatiwangi.
- c. Membantu untuk mempermudah penyusunan rencana teknik ruang kota Jatiwangi dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diprioritaskan pengembangannya.
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan upaya upaya untuk meningkatkan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang mencerminkan pola intensitas penyusunan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya.
- e. Mewujudkan kota Jatiwangi yang aman, tertib, lancar, sehat dan indah.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota sebagaimana yang tertulis dalam Dokumen Penetapan Batas Wilayah Kota ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatiwangi yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Jatiwangi yaitu Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Secara terinci yang disusun untuk penyediaan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota ;
- g. Wilayah Pengembangan adalah Suatu kesatuan Wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari Wilayah yang bersangkutan ;
- h. Regional adalah Suatu Wilayah yang mencakup suatu kehidupan keseluruhan Kota-Kota dan atau pedesaan dalam suatu sistim tersebut;
- i. Lingkungan adalah Suatu Satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistim kehidupan baik aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan ;
- j. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu ;
- k. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.

Pasal 7

Strategi pengembangan fasilitas dan utilitas adalah :

- a. Pengembangan fasilitas kota diprioritaskan agar memang yang terhadap fungsi kota yang mencakup penyediaan fasilitas transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hiburan, dan rekreasi, peribadatan serta perumahan ;
- b. Pengembangan utilitas kota diprioritaskan bagi penyediaan listrik, air bersih, rioolering, drainase, pengolahan sampah ;
- c. Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada butir a dan b pasal ini diperlukan pemeliharaan, peningkatan dan pengendalian lingkungan ;
- d. Pengembangan sistim jaringan jalan meliputi rencana jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor skunder dan rencana jalan lokal.

B A B III

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama
Lingkungan Pemukiman
Pasal 8

- (1) Lingkungan pemukiman dibentuk kedalam hirarki lingkungan pemukiman yang terdiri dari Sub BWK, Unit lingkungan dan Unit Sub Lingkungan.
- (2) Struktur Sub BWK terdiri dari gabungan 8 sampai 13 Unit lingkungan dan memiliki sebuah pusat Sub BWK serta dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lingkungan lainnya seperti SLEP, SLETA dan Fasilitas Olah Raga/Gelanggang Olah Raga.
- (3) Unit lingkungan terdiri dari gabungan 9 sampai dengan 10 Sub Unit lingkungan dan dirancah untuk mampu mendukung adanya kegiatan seperti pelayanan sosial dan perumahan, perdagangan eceran maupun kegiatan lainnya.
- (4) Sub Unit lingkungan merupakan gabungan dari kurang lebih 50 rumah yang membentuk satu kesatuan dengan unsur pengikat warung atau langgar.

Bagian Kedua

Perumusan Kebijaksanaan Dasar Rencana

Pasal 3

Fungsi Kota Jatiwangi yang utama adalah :

- a. Pusat Industri Penting dan Pasca Panen ;
- b. Pusat Perdagangan ;
- c. Pusat Pendidikan Specific ;
- d. Pusat Transportasi Darat Lokal ;
- e. Pusat Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Pasal 4

Strategi Dasar Pengembangan Sektor Kegiatan Pembangunan Yaitu memacu berbagai sektor pembangunan terutana :

- a. Sektor Perdagangan ;
- b. Sektor Transportasi/Perhubungan ;
- c. Sektor Industri ;

Pasal 5

Kebijaksanaan kependudukan adalah :

- a. Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 2,61 % agar jumlah penduduk pada tahun 2009 tidak mencapai lebih dari 101-476 jiwa ;
- b. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) pasal ini, dicapai dengan pengaturan penyebaran secara ketat sesuai dengan rencana kepadatan penduduk tiap bagian Wilayah Kota.

Pasal 6

Strategi pengembangan Tata Ruang Kota adalah :

- a. Pengembangan Tata Ruang Kota sampai dengan tahun 2009 harus sesuai dan atau berbasarkan rencana struktur tata ruang kota ;
- b. Rencana struktur tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada butir (a) pasal ini diperuntukan bagi lokasi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan rendah, pendidikan, industri, perdagangan, pasar, konservasi, hiburan, pemertanian dan terminal serta fasilitas umum lainnya.

Bagian Kelima

Pergudangan.

Pasal 12

Kawasan pergudangan lokasinya ditempatkan disekitar Lokasi kegiatan perdagangan.

Bagian Keenam

Industri

Pasal 13

(1) Pengembangan Industri lokasinya mengikuti rencana jaringan jalan lingkar (ring Road).

(2) Untuk jangka panjang, Industri Gula secara bertahap diarahkan di barat laut kota.

Bagian Ketujuh

Sistim Jaringan Jalan dan Fasilitas Terminal

Pasal 14

(1) Hirarki jalan yang terdapat di Kota Jatiwangi terdiri dari jalan arteri primer, kolektor sekunder dan jalan lokal.

(2) Fasilitas terminal di lokasikan di Desa Ciborelang berdekatan dengan pasar kota.

B A B IV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah Kota

Pasal 15

Kota Jatiwangi dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu :

a. Bagian Wilayah Kota A (Pusat Kota).

b. Bagian Wilayah Kota B.

c. Bagian Wilayah Kota C.

d. Bagian Wilayah Kota D.

Bagian Kedus 11

Bagian Kedua

Pelayanan Sosial

Pasal 9

Pelayanan Sosial meliputi fasilitas pelayanan Umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan serta fasilitas kebudayaan dan rekreasi.

Bagian Ketiga

Perdagangan dan Jasa

Pasal 10

(1) Perdagangan terdiri dari perdagangan eceran, perdagangan grosir, serta perdagangan spesifik.

(2) Perdagangan spesifik dapat berupa perdagangan barang-barang besi, toko besi/kaca, elektronik, suku cadang dan perdagangan sejenisnya.

(3) Kegiatan Jasa dapat berupa kegiatan perbankan, asuransi dan jasa-jasa kerakyasaan.

(4) Kegiatan Jasa berbentuk Kantor, lokasinya dapat bersama dengan kawasan perkantoran.

Bagian Keempat

Perkantoran

Pasal 11

(1) Kegiatan perkantoran lokasinya pada kawasan Pemerintahan sekarang.

(2) Lokasi pengembangannya diarahkan sebelah selatan kota termasuk Desa Andir.

Bagian kelima.....10.

(3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 100% - 200%.

Bagian Keenam

Pengembangan Obyek Khusus

Pasal 20

- (1) Pengembangan lingkungan perumahan pendekatannya melalui perbaikan lingkungan perumahan kondisi kurang baik dan pembangunan lingkungan perumahan baru ;
- (2) Pengembangan Pusat Kota difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan kemasyarakatan di BWK A ;
- (3) Pengembangan transportasi yaitu melalui pengembangan jaringan jalan, dan pengaturan lalu lintas, sistim perparakiran serta pengembangan terminal ;
- (4) Pengembangan kawasan industri yaitu adanya peruntukan industrial estate di BWK C dan BWK D ;
- (5) Pengembangan Kawasan Militer yaitu adanya Buffer Zone di BWK D yang dapat mendukung Iamud S Sukani.

Bagian Ketujuh

Rencana Fasilitas dan Utilitas

Pasal 21

- (1) Rencana fasilitas sosial ekonomi sesuai dengan hirarki pelayanannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat Distrik/BWK dan tingkat lingkungan perumahan ;
- (2) Rencana pengembangan air bersih meliputi :
 - a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat ;
 - b. Tahapan perluasan jaringan air bersih disesuaikan dengan kepentingan menurut skala prioritas dan perkembangan kota serta kebutuhan masyarakat.
- (3) Rencana Drainase yaitu dikategorikan kepada saluran induk primer, saluran kolektor, dan saluran service ;
- (4) Rencana pengembangan sarana air limbah meliputi :

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Kota A

Pasal 16

- (1) BWK A terdiri dari 11 (sebelas) sub BWK.
- (2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 40% - 60%.
- (3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 100% - 150%.

Bagian Ketiga

Bagian Wilayah Kota B

Pasal 17

- (1) BWK B terdiri dari 7 (tujuh) sub BWK.
- (2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 40% - 60%.
- (3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 100%.

Bagian Keempat

Bagian Wilayah Kota C

Pasal 18

- (1) BWK C terdiri dari 7 (tujuh) sub BWK.
- (2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%.
- (3) Floor Area Ratio (FAR) atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 100% - 200%.

Bagian Kelima

Bagian Wilayah Kota D

Pasal 19

- (1) BWK D terdiri dari 7 (tujuh) sub BWK.
- (2) Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%.

Pasal 25

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatiwangi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 22 dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26

Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kela-
laman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Jatiwangi di
laksanakan oleh Bupati Kepala Daerah sekurang-kurangnya se-
tiap 5 (lima) tahun sekali.

B A B VI

MEMENANG PENETAPAN RUANG KOTA JATIWANGI.

Pasal 27

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah -
langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata
Ruang Kota Jatiwangi secara keseluruhan sesuai dengan pro-
sedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam pelaksanaan Pembangunan dan pengawasan Rencana Umum
Tata Ruang Kota Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat-
pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan Rencana
Kota ;

- (3) Siapapun dilarang mengganggu atau menghalang-halangi palak-
sanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalan-
an Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Jatiwangi.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 6 dan 27 Peraturan
Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya
6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00.
(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ada-
lah pelanggaran.

Pasal 29

- (1).Penyidikan 15

- a. Rencana Ricolering memakai pola gabungan antara pola
Fan dan fola Radial ;
- b. Untuk beberapa aktifitas perkotaan direncanakan ada-
nya instalasi pengolahan air limbah (Sewerage treatment)
dan badan air penerima.

- (5) Penyediaan sarana penampungan, pengangkutan, pembuangan
dan pengolahan sampah sehingga terjamin kesehatan lingkung-
an maupun masyarakat pada umumnya ;
- (6) Penyediaan kebutuhan listrik beserta jaringannya disesuaikan
dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi
kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan
maupun non perumahan ;
- (7) Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringannya disesuaikan
dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi
keperluan masyarakat ;
- (8) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan prasarana lingkungan
kota baik listrik, telepon, air minum, gas maupun pem-
buangan sampah mengikuti sertakan masyarakat secara artifis

B A B V

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI.

Pasal 22

Rencana Umum Tata Ruang Kota Jatiwangi dilaksanakan secara
bertahap.

Setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah
dan dilaksanakan melalui rencana Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah.

Pasal 23

Pembayaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini bersumber dari
APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, Masyarakat dan sumber-sumber
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Ren-
cana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pasal 22 Pe-
raturan Daerah ini dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Kepada
DPRD.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 24 Januari 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
KEWUA,

Cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH DJUYRI PRINGADI.

Mahkamah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Kepatusannya tanggal 2 Juli 1991 Nomor 189.342/SK.1361 -Ruk/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap ttd

H.R. MOH YOGIE SM.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 4 Juli 1991 Nomor 14 Tahun 1991 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. AEMIL HETID ACHSAN. SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum mengadakan hal tersebut kepada penuntut umum, terangkan atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KEHUTANAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen kompilasi data, analisis dan rencana berikut peta-peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

B A B IX

KEHUTANAN PERUTUP

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA

NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG

PERETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JATIWANGI.

I. PEMJELASAN UMUM.

1. Rencana Tata Ruang Kota merupakan kebijaksanaan Pembangunan jangka panjang yang disusun didalam batas-batas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Selain dari pada itu merupakan pula kebijaksanaan pembangunan tata ruang fisik kota dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengembangan jangka panjang wilayah kota yang bersangkutan dan rumusan lebih lanjut dari pola dasar dan pola umum Pembangunan jangka Panjang Pemerintah Daerah Atasas.
2. Dalam Rencana Tata Ruang Kota berisikan rencana pengembangan-an tata ruang fisik kota dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan penduduk berikut aktivitasnya serta kebijaksanaan yang diarahkan yang mempengaruhi perkembangan fisik Kota dimasa mendatang.
3. Sifat Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota adalah menyeluruh, terpadu dengan beberapa pendekatan kaedah-kaedah planologis yang mencakup penilaian normatif, ekstrapolatif dan struktural baik pada sektor-sektor perubahan dan pengembangan kota maupun pola tingkah laku dan aspirasi masyarakat kota sendiri.
4. Rencana Tata Ruang Kota mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang lebih detail dan merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga setelah ditetapkan secara hukum Rencana Tata Ruang Kota bersifat mengikat untuk ditaati oleh seluruh penduduk Daerah, Instansi vertikal dan masyarakat kota yang bersangkutan. Hal ini berarti adanya konsensus antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Atasas, Pemerintah Daerah dan masyarakat kota yang bersangkutan terutama mengenai arah dan tujuan pembangunan, strategi dan program pembangunan kotanya.

II. PEMJELASAN PASAL DEMI PASAL.

5. Rencana Tata Ruang Kota merupakan rencana yang berdaya dan berhasil guna yaitu mencerminkan adanya strategi pembangunan kota dalam kurun waktu 20 tahun serta dapat dikkan dalam skala prioritas 5 tahunan, serasi dengan pnaan pembangunan lima tahun Pemerintah Pusat/Nasional

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
Pada dasarnya seluruh sektor pembangunan dipacu yaitu s mana tertuang dalam kebijaksanaan Pola dasar pembangunan bupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Pasal 5
Jumlah penduduk 101.476 jiwa pada tahun 2009 tersebut b merupakan angka yang dituju, melainkan angka yang sebaht tidak dilampoi walaupun demikian didalam penyediaan sar dan prasarana sudah diperhitungkan kemungkinan terjadinya kembangan penduduk sampai dengan jumlah tersebut.

Pasal 6
Pemanfaatan ruang kota diorientasikan dalam peruntukan kaw suatu kawasan memberikan gambaran dominasi pemanfaatan dalam kawasan tersebut. Ini berarti tidak menutup kemun an adanya pemanfaatan ruang lainnya dalam pemanfaatan k an tersebut, hanya jenis pemanfaatan ruang yang diljink adalah harus menunjang dan tidak akan mengganggu fungsi kawasan tersebut.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 26

Secara teratur setiap 5 (lima) tahun sekali rencana tata ruang kota harus dievaluasi. Apabila dianggap perlu, peninjauan kembali dapat dilaksanakan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendasak dan berpengaruh pada sistim kota secara keseluruhan.

Pasal 27

Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RURK) dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RURK) Jatiwangi dapat menghentikan pembangunan, melaksanakan pembongkaran bangunan, dan tidak mengizinkan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kota. Untuk pelaksanaan teknisnya, Bupati Kepala Daerah memerintahkan kepada petugas dan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pembangunan.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30.

cukup jelas.

Pasal 31.

cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12.
cukup jelas.

Pasal 13.
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

Pasal 17
cukup jelas.

Pasal 18
cukup jelas.

Pasal 19
cukup jelas.

Pasal 20
cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24.
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.